



Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Orang Dewasa terhadap Anak Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2023/Pn. Nnk)

A Juridical Analysis of the Criminal Act of Sexual Violence Committed by an Adult against a Child under the Child Protection Law (Case Study: Judgment Number 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk)

Nova Konny Umboh¹, Nofianus Ellu²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: novakonny.nku@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 14-08-2026

Revised : 16-08-2026

Accepted : 18-08-2026

Pulished : 20-08-2026

Abstract

Sexual violence against children is an extraordinary crime that not only damages the physical integrity of victims but also causes deep and long-lasting psychological trauma. This study aims to analyze thoroughly and systematically the application of criminal law norms and the legal considerations of judges in evaluating offender criminal responsibility and victim rights protection in the Nunukan District Court Decision Number: 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk. This research employs normative legal research methods using a statute approach, case approach, and conceptual approach. The results indicate that the judicial panel correctly and precisely assessed the elements of Article 81 paragraph (2) of Law No. 17/2016 in conjunction with Article 76D of Law No. 35/2014, particularly the element of "intentionally persuading a child to have sexual intercourse". The imposition of a prison sentence of 6 years and 8 months along with a fine of IDR 100,000,000 subsidiary 2 months confinement reflects a balanced proportion between retributive, educative, and general preventive functions of criminal law, fulfilling substantive justice for child victims and society.

Keywords: *Sexual Violence, Child Protection, Criminal Responsibility*

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merusak integritas fisik korban, melainkan juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan sistematis penerapan norma hukum pidana serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hak-hak korban pada Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah secara cermat dan tepat dalam menguji pembuktian unsur-unsur delik Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014, khususnya unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan". Penjatuhan pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan serta denda Rp100.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan dipandang telah mencerminkan keseimbangan antara fungsi retributif, edukatif, dan preventif hukum pidana, serta memberikan rasa keadilan substantive bagi korban anak dan masyarakat.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana.*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsekuensi logis dari status sebagai negara hukum adalah bahwa seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada aturan dan norma hukum yang berlaku. Hukum diciptakan oleh lembaga bermartabat dan berwenang guna mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban, menegakkan keadilan, serta melindungi setiap warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan maupun kejahatan yang merugikan hak-hak asasinya.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Namun, dalam realitas sosial saat ini, kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak masih terus terjadi dengan angka penikmatan kejahatan yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu bentuk kejahatan yang paling krusial dan memberikan dampak destruktif amat mendalam adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse*) merupakan kejahatan yang melukai martabat kemanusiaan. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya sebatas cedera fisik semata, melainkan merusak kesehatan reproduksi, meremukkan mental, serta meninggalkan trauma psikologis mendalam yang memerlukan penanganan dan pemulihan jangka panjang.

Istilah kekerasan seksual secara etimologis berakar dari frasa bahasa Inggris *sexual hardness*, yang menggambarkan perbuatan terkait aktivitas seksual yang bersifat tidak menyenangkan, menekan, memaksa, serta merenggut kebebasan pihak korban. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual, percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar, atau cumbuan yang tidak diinginkan, yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, bujukan, atau manipulasi oleh siapapun tanpa memandang hubungan pelaku dengan korban.

Anak-anak rentan menjadi target dan korban tindak pidana kekerasan seksual karena faktor kepolosan, keterbatasan pemahaman mengenai seksualitas, serta kepasifan psikologis yang relatif mudah dirayu, ditipu, dibujuk, atau dikendalikan oleh orang dewasa. Fenomena ini tercermin di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk, terungkap fakta hukum nyata mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dewasa terhadap anak perempuan berusia 16 tahun dengan memanfaatkan metode bujukan, buai fisik, dan pengaruh kedekatan interaksi sosial.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah utama yang dikaji dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimanakah penerapan norma hukum pidana dalam Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk dalam menilai dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim (ratio decidendi) dalam putusan tersebut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku serta perlindungan hak-hak korban anak telah mencerminkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan substantive?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efektivitas penerapan norma pidana materiil Perlindungan Anak dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur, serta mengevaluasi pertimbangan yuridis hakim dalam menentukan sanksi pidana yang adil. Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis (memperkaya perbendaharaan ilmu hukum pidana khususnya jurisprudence hukum perlindungan anak) dan aspek praktis (memberikan masukan bagi praktisi hukum, hakim, jaksa, serta pendamping hukum dalam menangani perkara kejahatan seksual anak).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Penelitian hukum normatif ditujukan untuk menemukan kebenaran hukum berdasarkan norma, kaidah, asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):** Membedah UU No. 35 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2016, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta KUHP.
2. **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk.
3. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Merujuk pada konsep pertanggungjawaban pidana, unsur delik, serta teori pemidanaan dari para pakar hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Peradilan Pidana Dan Perlindungan Anak

1. Pengertian dan Batasan Kategori Anak dalam Hukum Indonesia

Konstruksi hukum mengenai batas kedewasaan dan definisi "anak" dalam perundang-undangan Indonesia memiliki variasi normatif bergantung pada sudut pandang hukum yang melandasi masing-masing kodifikasi. Berikut adalah tabel komparasi batasan usia anak berdasarkan instrumen hukum positif Indonesia:

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Batas Usia Anak	Keterangan Khusus
1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Pasal 45 KUHP lama)	Belum genap 16 tahun	Dapat dikembalikan kepada orang tua jika tersangkut pidana.
2	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Pasal 330 KUHPerdata)	Belum genap 21 tahun	Kecuali telah menikah/pernah menikah sebelumnya.



3	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Belum berusia 18 tahun	Sangat tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan.
4	UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA	Usia 12 s.d 18 tahun	Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
5	Konvensi Hak-Hak Anak (UN Convention on the Rights of the Child)	Di bawah 18 tahun	Kecuali kedewasaan dicapai lebih cepat berdasarkan hukum nasional.

Meskipun terdapat perbedaan ambang usia dalam beberapa hukum sektoral, namun dalam ranah perlindungan hukum dan pidana khusus kejahatan terhadap anak, norma umum yang disepakati adalah standar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, yakni setiap manusia yang belum mencapai usia 18 (delapanbelas) tahun.

2. Asas-Asas dan Fungsi Pendampingan Anak Berdasarkan UU SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. SPPA mengedepankan asas keadilan restoratif (restorative justice) dan diversifikasi demi menghindarkan anak dari dampak buruk pencapan stempel jahat (stigmatisasi) peradilan konvensional. Penyelenggaraan perlindungan anak dan pendampingan anak dalam proses peradilan berlandaskan pada asas-asas fundamental berikut:

- a. **Asas Perlindungan:** Menjamin perlindungan anak dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan fisik/psikologis.
- b. **Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of the Child):** Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan hukum, keselamatan, tumbuh kembang, dan masa depan anak harus diutamakan.
- c. **Asas Non-Diskriminasi:** Perlindungan hukum diberikan tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, maupun latar belakang sosial ekonomi.
- d. **Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak:** Hak anak untuk didengar keterangannya secara bebas tanpa tekanan di hadapan penyidik maupun hakim.

Fungsi pendampingan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pekerja Sosial Profesional, serta Penasihat Hukum bertindak sebagai benteng pertahanan psikologis dan hukum anak agar hak-hak prosedural dan substantif anak tetap terpenuhi secara manusiawi sepanjang jalannya peradilan.

3. Teori Tindak Pidana dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana (strafbaar feit / delict) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Prof. Moeljatno memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (actus reus) dengan pertanggungjawaban pidana / kesalahan (mens rea) sebagai pandangan dualistik. Suatu tindak pidana baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan lahiriah (conduct/act) yang mencocoki rumusan delik dalam undang-undang;



- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (wederrechtelijk), baik secara formil maupun materiil;
- c. Adanya unsur kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- d. Pembuat memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dan tidak ada alasanpemaaf maupun alasan pembeda.

Norma Hukum dan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual pada Anak

1. Kerangka Larangan Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan rumusan norma larangan keras terhadap perbuatan kekerasan seksual anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76D dan Pasal 76E:

Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

2. Sanksi Pidana Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016

Guna memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan seksual anak, pemerintah menerbitkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016. Sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 76D diatur dalam Pasal 81 sebagai berikut:

Ketentuan Sanksi Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016:

- **Ayat (1):** Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- **Ayat (2):** Ketentuan pidana ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- **Ayat (3):** Pemberatan pidana ditambah 1/3 (sepertiga) apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau dilakukan bersama-sama oleh lebih dari satu orang.
- **Ayat (5) & (7):** Pembatasan khusus (pidana mati, seumur hidup, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik) jika menimbulkan korban lebih dari 1 orang, luka berat, atau kematian.

Analisis Case Study: Putusan PN Nunukan No: 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk

1. Kasus Posisi (Fact of Cases)

Perkara tindak pidana ini melibatkan Terdakwa Muhammad Ardiansyah Als Iyan Bin Suardi (seorang laki-laki dewasa berusia 20 tahun) dan Korban Anak XXXXXXXXX (anak perempuan berusia 16 tahun). Kronologi peristiwa hukum secara lengkap dirangkum sebagai



berikut:

- a. Pada hari Sabtu, 1 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Anak XXXXXXXX via pesan/telepon. Anak Korban meminta dicarikan pacar, lalu Terdakwa menawarkan dirinya sendiri. Terdakwa menyatakan bersedia menjemput esok hari ke kosnya dengan syarat "meminta jatah" (persetubuhan), yang direspon anak korban dengan jawaban "lihat besok lah".
- b. Pada hari Minggu, 2 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban beserta temannya (Saksi Impah) di daerah Aji Kuning dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bhakti Husada RT 04 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan.
- c. Di rumah kontrakan tersebut terdapat beberapa teman Terdakwa (Saksi Bara, Saksi Ajay, Saksi Hasman, Saksi Sandi). Sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa beserta Anak Korban, Saksi Impah, Saksi Ajay, dan Saksi Bara masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa.
- d. Terdakwa mematikan lampu kamar, membaringkan kepala Anak Korban di bantal, berbaring di sebelahnya, dan menyelimuti tubuh mereka berdua agar tidak terlihat teman-temannya.
- e. Terdakwa meminta melakukan persetubuhan, Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan "Tunggulah bentar". Namun, Terdakwa terus membujuk dengan melakukan sentuhan fisik, mencium bibir, memeluk, meraba alat kelamin, hingga melepaskan pakaian Anak Korban.
- f. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin korban. Perbuatan tersebut sempat diselingi teguran Terdakwa kepada temannya yang menyalakan blitz kamera ponsel.
- g. Berdasarkan Visum Et Repertum No: 023/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 dari UPT Puskesmas Nunukan, disimpulkan bahwa Hymen (selaput dara) korban dinilai tidak intak (robek tidak teratur akibat trauma benda tumpul).

2. Analisis Pembuktian Unsur-Unsur Delik oleh Majelis Hakim

Penuntut Umum mendakwahkan Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UUNo. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menganalisis pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur ini menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dipertanggungjawabkan secara pidana. Di persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Muhammad Ardiansyah Als Iyan Bin Suardi. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar. Tidak ditemukan adanya error in persona. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**b. Unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**

Unsur ini bersifat alternatif dan memuat beberapa kriteria inti:

- 1) **Dengan Sengaja (Dolus):** Sesuai doktrin *Willens en Wetens* (menghendaki dan mengetahui), Terdakwa menghendaki terjadinya persetubuhan dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur.
- 2) **Membujuk:** Membujuk diartikan sebagai upaya mempengaruhi kehendak orang lain agar mengikuti kehendak pelaku. Terdakwa melakukan perayuan, sentuhan fisik, ciuman bibir, dan pelukan yang membangkitkan hasrat biologis korban sehingga meruntuhkan penolakan awal korban ("Tunggulahbentar").
- 3) **Anak:** Korban terbukti lahir pada tahun 2007 dan belum genap berusia 18 tahun pada saat kejadian (masih berusia 16 tahun).
- 4) **Persetubuhan:** Masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita yang dibuktikan dengan keterangan saksi, pengakuan Terdakwa, serta bukti Visum Et Repertum yang menunjukkan robeknya selaput dara.

Dengan demikian, seluruh unsur delik dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 telah terpenuhi secara sempurna.

3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Nunukan

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim PN Nunukan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Amar Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH Als IYAN Bin SUARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa pakaian korban (baju terusan batik, rok hitam, tanktop, bra, celana dalam)
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Analisis Yuridis Kritis dan Rasio Keadilan Putusan

1. Ketepatan Kualifikasi Hukum dan Penerapan Norma Pidana

Penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 oleh Majelis Hakim PN Nunukan sudah sangat tepat secara dogmatika hukum pidana. Dalam perkara persetubuhan anak, sering timbul perdebatan mengenai ketiadaan kekerasan fisik langsung (*vis compulsiva/ vis absoluta*). Namun, pembentuk undang-undang telah mengantisipasi hal tersebut dengan merumuskan kualifikasi "bujukan" (*persuasion*) sebagai sarana delik yang sejajar dengan kekerasan.

Secara psikologis, anak di bawah umur belum memiliki kematangan penuh (*full consent capacity*) untuk memberikan persetujuan seksual secara bebas dan sadar. Bujukan berupa sentuhan fisik, ciuman, dan perayuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dipandang oleh hukum sebagai bentuk manipulasi yang merusak kehendak bebas anak. Oleh karena itu, pengkualifikasian perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana persetubuhan dengan bujukan telah memenuhi asas legalitas (*nullum delictum sine lege praevia*).

2. Tinjauan Pertimbangan Keadilan Substantif dan Efek Jera

Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan serta denda Rp100.000.000,-, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan secara seimbang (*proportionality principle*):

- a. **Keadaan Memberatkan:** Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan anak korban, merenggutkesucian korban, serta menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga korban.
- b. **Keadaan Meringankan:** Terdakwa mengakui kesalahannya secara jujur, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, serta bersikap sopan selama persidangan.

Penjatuhan pidana di atas batas minimal ancaman undang-undang (minimal 5 tahun) menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar formalitas, melainkan memberikan hukuman yang cukup berat untuk memberikan efek jera (*general & special prevention*) bagi masyarakat sekitar Kabupaten Nunukan agar tidak memandang remeh kejahatan seksual anak.

3. Analisis Perlindungan Hak-Hak Korban dan Destruksi Barang Bukti

Satu hal yang patut mendapat apresiasi tinggi dalam putusan ini adalah amar hakim terkait barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Dimusnahkan*. Pertimbangan hakim didasarkan pada upaya menghapuskan jejak trauma psikologis (*re-traumatization prevention*) pada diri anak korban. Jika barang bukti dikembalikan kepada korban atau keluarga, keberadaannya dapat terus memicu ingatan kelam masa lalu. Tindakan pemusnahan barang bukti ini mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

KESIMPULAN

1. Penerapan norma hukum pidana dalam Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2023/PN Nnk telah memenuhi kaidah kepastian hukum dan kualifikasi delik secara cermat. Majelis Hakim berhasil membuktikan seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D UU No. 35



Tahun 2014, khususnya unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan", berdasarkan persesuaian alat bukti saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan Visum Et Repertum.

2. Pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam menjatuhkan pidana penjara 6 tahun 8 bulan dan denda Rp100.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan telah mencerminkan rasa keadilan substantif, keadilan edukatif, serta preventif. Penatapan pemusnahan barang bukti pakaian korban merupakan langkah nyata dalam memberikan perlindungan dan pemulihan trauma psikologis bagi anak korban kekerasan seksual.

Saran

1. **Kepada Aparat Penegak Hukum:** Diharapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak di masa mendatang, selain sanksi pidana pokok, penuntut umum dan hakim juga mengoptimalkan penerapan permohonan Restitusi (ganti kerugian bagi korban) sebagaimana diatur dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 demi pemulihan masa depan korban secara finansial dan medis.
2. **Kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat:** Diperlukan peningkatan sosialisasi perlindungan anak dan pengawasan interaksi remaja di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djamali, R. Abdoel. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Fauzan, & Kamil, Ahmad. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartono, Kartini. (2013). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, hlm. 73-82.
- Prakoso, Abintoro. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Presindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT Eresco.
- Purba, Randa Christianta, & Marbundan, Rahmayanti Veny Melisa. (2020). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, hlm. 301-315.
- Rosidah, Nikmah. (2003). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryono, & Surbakti, Natangsa. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUUKUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.



Wahyudi, Setya. (2012). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta:Genta Publishing.